

URGENSI PENCATATAN WAKAF DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF

Oleh: Ahmad Syafiq

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karenanya, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar pula. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (pembangunan sarana ibadah) dan untuk kepentingan ibadah *ammah* (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti pembangunan sarana pendidikan, maupun sarana fasilitas publik, serta untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pola pelaksanaan wakaf di Indonesia, sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Hal ini dipengaruhi pradigma yang berkembang di masyarakat pada saat itu yakni memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat akan mendapatkan adzab dari Allah SWT. Pencatatan perbuatan hukum wakaf masih sesuatu yang dianggap asing dan terlalu merepotkan.

Pasca terbitnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik.

Pemerintah lewat Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sekaligus penerbitan sertifikat tanah wakaf, serta memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Namun kenyataannya masih banyak proses perwakafan tanah yang masih belum terselesaikan dan semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesadaran dan partisipasi umat Islam. Menurut data di setiap Kantor Urusan Agama kecamatan, Kantor Departemen Agama, serta data hasil survey Dewan Masjid Indonesia Kab. Gresik, masih cukup banyak tanah/lahan yang telah diwakafkan, belum selesai proses pensertifikatan wakafnya dengan berbagai kendala, khususnya tanah atau lahan yang ditempati masjid.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 41 tahun 2004 tentang : Wakaf, diharapkan mampu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi. Tentunya ditambah dengan adanya kerjasama dan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pendayagunaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang tertunda.

Pada perkembangan zaman saat ini yang semakin maju, dan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, sehingga saat ini banyak muncul sengketa wakaf, yakni gugatan atas barang yang diwakafkan oleh ahli waris orang yang mewakafkan. Munculnya gugatan atas barang wakaf, tentu akan mengganggu bagi pemanfaatan barang wakaf tersebut. Munculnya sengketa wakaf ini dikarenakan masih banyaknya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan dengan asas saling percaya, secara lisan, dan tidak didukung dengan adanya tertib administrasi. Adanya gugatan sengketa wakaf ini, tidak hanya merugikan bagi nadzhir, pihak yang memperoleh manfaat dari benda wakaf, maupun wakif sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membahas tentang urgensi pencatatan wakaf di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. PERMASALAHAN

Bagaimanakah urgensi pencatatan wakaf di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?

C. PEMBAHASAN

1. Wakaf menurut UU tentang Wakaf

1.1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan). (Wahbah al Zuhaili; t.th., 7599) Wakaf dalam Bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. (Idris Thaha (Ed), 2003, 176)

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. (Muhammad Daud Ali, 1988, 53-56)

Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 UU wakaf tersebut, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan

kesejahteraan umum.

1.2. Syarat dan Rukun Wakaf

- 1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta
- 2) Mauquf bih yaitu barang atau harta yang diwakafkan
- 3) Mauquf 'alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf
- 4) Shighat yaitu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. (Departemen Agama RI, 2006, 21)

Dalam rukun-rukun wakaf tersebut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut.

1) Wakif

- Wakif harus orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
- Berakal sehat, sebab wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya dan dapat menggugurkan hak miliknya
- Dewasa (baligh)
- Cerdas
- Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai).

2) Maukuf Bih (benda atau barang yang diwakafkan)

- Abadi untuk selamanya
- Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan bermanfaat untuk jangka panjang
- Jelas wujudnya dan batasannya, contohnya tanah yang diwakafkan harus milik si wakif, bukan benda yang diragukan serta terbebas dari segala ikatan dan beban
- Jenis benda bergerak atau tidak bergerak seperti buku-buku, saham, dan surat berharga

3) Maukuf 'alaih (pihak yang diperuntukkan wakaf)

- Maukuf 'alaih harus hadir saat penyerahan wakaf
- Bertanggung jawab dalam menerima wakaf tersebut

- Tidak durhaka pada Allah Swt.
 - Orang yang ditanggungjawab wakaf harus orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh wakif.
- 4) Sighat
- Tidak digantungkan
 - Tidak menunjukkan waktu yang terbatas
 - Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberikan atau diserahkan.

1.3. Macam-macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukkan, maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

1) Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik untuk seorang atau lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan *wakaf dzurri*. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf *'alal aulad*, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (lingkungan sendiri). (Sayyid Sabiq : 1971, 378) Dengan kata lain, wakaf ini diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris, wakaf ini dibenarkan hanya untuk keperluan mereka. (Drs. H. Hasanuddin, MA : 2010, 104) Contohnya apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf tersebut dikatakan sah. Maka yang mengambil wakaf tersebut adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Secara hukum Islam, wakaf ini dibenarkan oleh Nabi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya. Dalam hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Aku berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu thalhah membagikannya

untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.

Dalam satu sisi, wakaf ini dinilai baik karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, disisi lain wakaf ini sering menimbulkan masalah apabila redaksi atau ikrar yang dikatakan oleh wakif kurang jelas. Khawatir akan menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga yang menerima harta wakaf, maka di beberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Maroko, Aljazair, wakaf ahli ini telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi tanah-tanah wakaf dinilai kurang produktif.

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk keperluan agama dan kemasyarakatan (kebajikan umum). (Sayyid Sabiq, 1971, 378) Wakaf ini bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya.

Wakaf ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khibar. sebagaimana dijelaskan dalam Hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar (HR. Bukhori Muslim). (Drs. Abdul Halim, MA, 2005 : 24-25)

Ciri-ciri wakaf ini yaitu:

- a. ditunjukkan kepada umum (tidak untuk individu atau kelompok),
- b. tidak terbatas penggunaannya (mencakup semua aspek), dan
- c. untuk kepentingan umat manusia pada umumnya, contohnya untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan pemanfaatannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Sebab manfaat kegunaan wakaf tersebut

benar-benar terasa oleh khalayak umum, tidak sebatas untuk keluarga atau kerabat. Secara substansi, wakaf ini merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt.

Sedangkan apabila ditinjau dari yang harta benda yang diwakafkan, maka Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi menjadi dua kelompok, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

1. Sejarah pengaturan tentang wakaf di Indonesia.

Perbuatan hukum wakaf di Indonesia telah sudah dikenal semenjak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat itu orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan telah melaksanakan perwakafan. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu di Indonesia sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Samudra Pasai dll. Menurut Mr. Kusuma Atmadja, lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya Agama Islam, misalnya Suku Badui di Banten Selatan mengenal "Huma Serang" yaitu ladang-ladang yang hasilnya pada tiap-tiap tahun dipergunakan untuk kepentingan bersama. Begitu juga di Pulau Bali dikenal suatu lembaga wakaf semacam dengan lembaga wakaf, yaitu tanah atau benda lain (perhiasan untuk pesta) yang menjadi milik dewa-dewa yang tinggal disana. Di Lombok terdapat tanah "Preman", yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak (*landrente*) untuk diserahkan kepada desa-desa Subak. (Abdurrahman, Bandung, 1978, hlm. 13).

Di Jawa juga terdapat tanah seperti tanah wakaf yang dinamakan tanah *perdikan* yang dibagi dalam:

1. Desa *Pesantren*, adalah tanah yang diberikan kepada seorang Kyai untuk mengajarkan agama Islam;
2. Desa *Mijen*, ialah tanah yang diberikan kepada seseorang untuk menanam benih sayuran atau buah-buahan untuk kepentingan raja;
3. Desa *Keputih*, ialah tanah yang diberikan kepada orang sakti;
4. Desa *Pakuncen*, ialah tanah yang diberikan kepada juru kunci pemakaman raja.

Desa atau tanah tersebut semua adalah milik raja yang dipinjamkan kepada seseorang atau keluarganya sebagai hadiah atau gaji dan dibebaskan dari pajak, tetapi akhirnya menjadi bentuk semacam wakaf. (Imam Suhadi, Yogyakarta, 1985, hlm. 34) Sebelum Islam datang,

dalam menggali dana spiritual, masyarakat Indonesia membentuk suatu lembaga dana yang disebut *Sima* dan *Dharma* (*dermah* dalam bahasa Jawa). Setelah Islam masuk ke Indonesia semua itu diganti dengan wakaf. (Rahmat Djatnika, Surabaya, 1982, hlm. 12).

Masalah perwakafan pada saat itu telah diatur dalam hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis yang sumbernya dari Hukum Islam. Namun disamping itu oleh Pemerintah Kolonial dahulu telah dikeluarkan pula berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :

- Surat Edaran Sekretaris Gubernement (SESG) tanggal 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905, Nomor 6169) tentang perintah kepada Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya.
- Surat Edaran Sekretaris Gubernement tanggal 4 April 1931 (*Bijblaad* 1931, Nomor 12573) sebagai pengganti *Bijblaad* sebelumnya yang berisi perintah kepada Bupati untuk meminta Ketua Pengadilan Agama untuk mendaftarkan tanah wakaf.
- Surat Edaran Sekretaris Gubernement tanggal 24 Desember 1934 (*Bijblaad* 1934, Nomor 13390) tentang wewenang Bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.
- Surat Edaran Sekretaris Gubernement tanggal 27 Mei 1935 (*Bijblaad* 1935, Nomor 13480) tentang tata cara perwakafan. (Imam Suhadi, Yogyakarta, 1985, hlm. 26)

Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa segala peraturan perwakafan yang telah dikeluarkan pada masa penjajahan masih tetap berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan sesuai pasal II aturan peralihan UUD 1945, yakni "segala badan negara dan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Namun secara bertahap untuk melaksanakan perwakafan telah dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang

Petunjuk mengenai Wakaf, dan selanjutnya perwakafan menjadi wewenang Bagian D (Ibadah Sosial) Jawatan Urusan Agama. Selanjutnya untuk lebih memudahkan pelaksanaan perwakafan telah dikeluarkan Surat Edaran No. 5/D/1956 tgl. 8 Oktober 1958 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

Mengenai perwakafan tanah tersebut nampaknya juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, hal ini dapat dilihat pada pasal 49 ayat (1) UU No. 5 Th. 1960 yang berbunyi : Hak milik atas tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selang 17 tahun kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1977 yang disyahkan di Jakarta tgl. 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 38 Th. 1977 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3107.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1977, maka pelaksanaan perwakafan sudah mempunyai pedoman yang jelas, dan dengan telah dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut maka sesuai dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk kelancaran pelaksanaan perwakafan telah pula dikeluarkan berbagai Keputusan Menteri, Instruksi Menteri maupun Edaran Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Sebagai tindak lanjut agar urusan perwakafan tanah lebih jelas dan lancar, maka menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan nomor : 6 tahun 1977, menyusul lahir Peraturan Menteri Agama nomor : 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1977, yang berbentuk rincian penjabaran. Karena dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak mendapat

hambatan birokrasi dan penafsiran hukum yang belum membantupara wakif dan nadzir sebagai penerima wakaf, maka lahir Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978, yang isinya : bahwa memerintahkan kepada jajaran Instansi dibawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, tentang pewakafan tanah milik. Hal-hal yang menyangkut status akhir dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang berbentuk sertifikat, ditindak lanjuti dengan lahirnya surat bersama Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 4 tahun 1990 dan nomor : 24 tahun 1990 yang isinya berbentuk Intruksi kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dan Badan Pertanahan Kabupaten / Kota untuk mengadakan koordinasi sebai-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Peraturan perwakafan yang tertuang dalam PP No. 28 Th. 1977 dikuatkan lagi dengan Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengenai Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Sebagai kelanjutan dari Inpres tersebut dikeluarkanlah SK Menteri Agama No. 154 Th. 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Th. 1991 tgl. 10-6-1993 untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut. (Imam Suhadi, Yogyakarta, 1985, hlm. 27)

Mengenai ketentuan perwakafan tersebut saat ini telah dikeluarkan UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf yang disyahkan tgl. 27 Oktober 2004 dan telah diundangkan melalui Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 159. sekaligus penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4459. Dalam Undang-undang tersebut mengenai barang wakaf telah dikembangkan, bahwa barang wakaf terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak, termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya dibentuk pula adanya Badan Wakaf Indonesia merupakan badan independen untuk mengembangkan perwakafan di

Indonesia. Selanjutnya telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Th. 1996 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf. yang ditetapkan di Jakarta tgl. 15 Desember 2006 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Th. 2006 No.105.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang perwakafan tanah milik sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2006, antara lain adalah :

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik ini terdiri dari tujuh bab, delapan belas pasal, dengan susunan sebagai berikut : Bab I mengenai ketentuan umum yang berisi definisi tentang wakaf, wakif, ikrar wakaf dan nazir. Bab II mengenai fungsi wakaf yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat rumusan fungsi wakaf, bagian kedua memuat unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, bagian tiga memuat ketentuan mengenai kewajiban dan hak-hak nazir. Bab III memuat ketentuan mengenai tata cara mewakafkan dan pendaftarannya, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengenai tata cara perwakafan tanah milik, bagian kedua tentang pendaftaran tanah milik.

Bab IV berisi tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan perwakafan tanah milik. Bab IV terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik, bagian kedua memuat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik, dan bagian ketiga mengenai pengawasan perwakafan tanah milik. Bab V mengenai ketentuan pidana. Bab VI memuat ketentuan peralihan dan Bab VII memuat ketentuan penutup. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini akan dibahas secara rinci dalam bab IV.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 ini terdiri dari lima bab dan empat belas pasal. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : Bab I ketentuan umum yang memuat pernyataan bahwa tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik, ketentuan mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, bentuk Akta Ikrar Wakaf dan biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan ketentuan para saksi. Bab II berisi tentang pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah hak milik. Bab III memuat ketentuan mengenai biaya pendaftaran dan pencatatan dalam sertifikat. Bab IV memuat ketentuan peralihan dan Bab V berisi ketentuan yang menjelaskan tentang mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 ini.
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Agama ini terdiri dari sepuluh bab, dua puluh pasal. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: Bab I ketentuan umum yang memuat rumusan berbagai istilah dalam perwakafan. Bab II mengenai ikrar wakaf dan aktanya, Bab III memuat ketentuan mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Bab ini juga memuat tugas-tugas Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Bab IV memuat ketentuan tentang nazir, kewajiban dan haknya. Bab V mengenai perubahan perwakafan tanah milik, Bab VI mengenai pengawasan dan bimbingan, Bab VII mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP. No. 28 Tahun 1977, Bab VIII mengenai penyelesaian perselisihan perwakafan, Bab IX mengenai biaya, dan Bab X memuat ketentuan penutup.

- Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan 1 Tahun 1978 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia untuk pertama: melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik. Kedua: memerintahkan kepada Instansi dan Pejabat bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan Instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga: mengamankan dan mendaftarkan Perwakafan Tanah Milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukuran dan meterai. Keempat: memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kelima: instruksi ini diberlakukan sejak tanggal 23 Januari 1978.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan

Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini terdiri dari lima pasal dengan dua kelompok lampiran. Lampiran I berisi 14 bentuk formulir yang dipergunakan dalam perwakafan tanah milik. Sedangkan lampiran II memuat pelaksanaan mengenai perwakafan yang meliputi: (1) tata cara perwakafan tanah milik, (2) surat-surat yang harus dibawa dan diserahkan oleh wakif kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), (3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang meliputi penunjukan dan tugas-tugasnya, (4) Nazir, kewajiban dan haknya, (5) biaya administrasi dan pencatatan tanah wakaf, (6) tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan (7) penyelesaian perselisihan perwakafan.

- Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan berapa besar materainya.
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D

II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan Tanah Milik.

2. Urgensi pencatatan wakaf di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pencatatan perbuatan hukum wakaf diatur dalam ketentuan tentang ikrar wakaf, yakni :

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur tentang wakaf, unsur-unsur tersebut yaitu (a) adanya wakif, (b) adanya Nazhir) (c) adanya harta benda wakaf (d) adanya ikrar wakaf (e) peruntukan harta benda wakaf (f) jangka waktu wakaf. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif artinya wakaf dapat dilaksanakan apabila semua unsur-unsur tersebut terpenuhi, kalau tidak maka pelaksanaan wakaf batal secara hukum.

Dalam Pelaksanaan perwakafan tanah, calon/ Pihak yang hendak mewakafkan tanah harus datang dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Waka (*PPAIW*) untuk melaksanakan ikrar wakaf (Pasal 1 ayat 1 PP No 28 Tahun 1977) Untuk mewakafkan tanah hak milik calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah diserahkan dihadapan *PPAIW* yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan selanjutnya menuangkannya dalam bentuk tertulis menurut bentuk W1. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan dapat menyatakan dengan isyarat.

Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa pengikraran wakaf berarti menjadikan obyek wakaf sebagai milik Tuhan yang harus dipakai seamata-mata untuk tujuan keagamaan. (Zamakhsyari Dhofier, Jakarta, 1994, hlm.102) Isi dan bentuk Ikra Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama (Pasal 9 (3) PP 28 Tahun 1977. Bentuk dan isi ikrar wakaf telah ditentukan dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam taggal

18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Sedangkan bagi Calon Wakif yang tidak dapat datang dihadapan PPAIW dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi-saksi (Pasal 5 ayat 2 PP No. 28 Tahun 1977 jis Pasal 2 Pemenag No. 1 Tahun 1978). Dalam pelaksanaan ikrar wakaf tanah ada dua macam akta ikrar wakaf *pertama*, akta ikrar wakaf dimana pelaksanaan wakaf tanah langsung dilakukan oleh pihak pemilik hak atas tanah dan yang *kedua*, akta ikrar wakaf pengganti yaitu pelaksanaan wakaf atas tanah dilakukan oleh pihak ahli waris dari pemilik tanah. Pada penjelasan Pasal 9 PP No 28 Tahun 1977 ditegaskan bahwa pasal ini mengharuskan adanya perwakafan dilakukan secara tertulis tidak cukup hanya dengan ikrar wakaf lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa dikemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan.

Bagi keperluan kelancaran dalam proses perwakafan seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan berupa sertifikat / kitir tanah) dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan pejabat-pejabat yang khusus melaksanakan pembuatan aktanya. Demikian pula mengenai bentuk dan isi ikrar wakaf perlu dibuat secara seragam (*penjelasan Pasal 9 PP 28 Tahun 1977*). Pasal 9 PP 20 Tahun 1977 menegaskan bahwa pelaksanaan ikrar dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap syah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 saksi (dua) orang yang telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 4 Permenag No. 1 Tahun 1978) dan ini sudah merupakan persyaratan hukum formal secara umum. Setelah ada ikrar wakaf, PPAIW akan membuat Akta Ikrar Wakaf

menurut bentuk W 2 rangkap 3 (tiga) dan salinannya menurut bentuk W.2.a rangkap 4 (empat). Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya ataupun sebagian harus merupakan tanah hak milik dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa atau dengan kata lain harus terlebih dahulu bebas dari persoalan hukum.

Pasal 9 ayat 5 PP No 28 Tahun 1977 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat 1 pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat 2 berupa surat-surat sebagai berikut: (a) sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya (b) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa (c) Surat keterangan pendaftaran tanah (d) Izin dari Bupati/Walikota dan Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat (Pasal 9 ayat 5). Apabila akta ikrar wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 10 PP 28 Tahun 1977. Permohonan harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf (Pasal 3 Permedagri No. 6 Tahun 1977. Bupati/Walikota dan Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat 1 mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertifikatnya.

Apabila tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan setelah tanah tersebut dibuat sertifikatnya, setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada

orang yang mau mendaftarkannya, maka Kepala Desa tempat tanah tersebut harus mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pelaksanaan Pendaftaran harus disertai (a) surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan, tanah tersebut (b) dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi istifadhah (*yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan*). Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus (a) meneliti keadaan tanah wakaf; (b) meneliti dan mengesahkan Nadzir (c) meneliti saksi-saksi (d) menerima penyaksian tanah wakaf (e) membuat akta pengganti akta ikrar wakaf (f) membuat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf (g) menyampaikan akta pengganti ikrar wakaf lembar kedua kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah cq Kepala sub Direktorat Agraria setempat sebagai lampiran perohonan pendaftaran (h) mengirimkan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar ke tiga kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf (i) menyampaikan salinan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar pertama kepada wakif atau ahli warisnya.

Biaya administrasi dan pencatatan tanah wakaf untuk penyelesaian administrasi perwakafan tanah di KUA Kecamatan termasuk formulir tidak dikenakan, kecuali bea meteri menurut ketentuan yang berlaku. Untuk penyelesaian pendaftaran dan perwakafan tanah di Kantor Sub. Direktorat Agraria tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya meterei menurut ketentuan yang berlaku.

Pengaturan khusus akan masalah wakaf dalam UUPA dalam hal mengenai kewajiban-kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Dan dalam Bab XI tentang Hak Milik untuk Keperluan suci dan sosial pada Pasal 49. Pasal ini memberikan tempat khusus bagi hak-hak yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga memberikan ketegasan terhadap soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya.

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, diatur badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah sebagai realisasi pasal 21 ayat 2 UUPA, dalam PP tersebut ditegaskan penentuan mengenai tanah wakaf menjadi kompetensi Departemen Agraria dan Departemen Agama. Untuk itu dalam lingkungan Departemen Agama telah dibentuk Lembaga Perencana dan Bimbingan Wakaf / Zakat, juga telah dikeluarkan Edaran Menteri Agama No. S/I/7103, yang ditujukan kepada semua Partai ormas Islam, Pondok Pesanteren, Badan Wakaf, Perguruan Tinggi Islam serta Badan Keagamaan Islam Lainyabahwa badan-badan hukum yang ingin memiliki hak milik tanah hendaknya mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria, melalui Menteri Agraria c.q. Lembaga Perencanaan dan Bimbingan Wakaf.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Penulis berpendapat bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan. Karena pencatatan perbuatan hukum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini masih banyak tanah-tanah atau barang-barang wakaf yang perbuatan hukum wakafnya belum dicatatkan karena pengaruh paradigm lama di masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya ...

hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf di kemudian hari.

2. SARAN

Perlu adanya sosialisasi tentang UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga akan ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan persoalan wakaf khususnya tentang kewajiban pencatatan ikrar wakaf. Hal ini menjadi kewajiban semua pihak, baik pemerintah, akademisi, tokoh agama. Sehingga nantinya umat Islam mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Seri Hukum Agraria II*. Bandung: Alumni. 1978.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2006.
- Drs. H. Abdul Halim, M.A., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985;
Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1982.
- Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat al Ahyar*, Dar al fikr, Beirut, 1978.
- Muhammad al-khathib, *al-iqna'*, Beirut, Darul ma'rifah, t.th.;
Wahbah al Zuhaili, *Al-fiqhu al-islami wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-fikr al-mu'ashir, t.th.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, cetakan keenam, (Jakarta: LP3S, 1994).
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.